

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MELAWI

NOMOR 4/HK.01.01/KN-07/02/2026

TENTANG

PENETAPAN USER OPERATOR PERSEDIAN DAN OPERATOR ASET TETAP PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Kabupaten Melawi perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi maka perlu dilakukan pembuatan user operator SAKTI pengelola Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi tentang pengelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);

6. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN USER OPERATOR PERSEDIAN DAN OPERATOR ASET TETAP SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN MELAWI
- KESATU

:

Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Melawi.
- KEDUA

:

Penunjukan Pejabat/Pegawai sebagai User pada Aplikasi SAKTI di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi ini berlaku sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan baru:
- KETIGA

:

Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melawi
Pada tanggal 3 Februari 2026

Kepala Sekretariat,



Wawan Asmulyanto, S.Sos.
NIP. 19711213 200604 1 005

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor : 4/HK.01.01/KN-07/02/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

USER OPERATOR PERSEDIAN DAN OPERATOR ASET TETAP PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN MELAWI

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	REFLIAN WAHYU, S.H NIP. 1996060620250510002	Analisis Hukum Ahli Pertama	1. Operator Persediaan 2. Operator Aset Tetap

Ditetapkan di Melawi
Pada tanggal 3 Februari 2026

Kepala Sekretariat,



Wawan Asmulyanto, S.Sos.
NIP. 19711213 200604 1 005